

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan yaitu *field research* (penelitian lapangan), adalah penelitian lapangan yang dilaksanakan oleh penulis secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. (Supardi, 2005, h. 14) Data yang dibutuhkan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana nonhalal pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang hasil datanya berupa data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diteliti. (Margono, 2004, h. 13) Penulis akan mengumpulkan pendapat, tanggapan, informasi, konsep dan keterangan dalam bentuk deskripsi untuk mengungkapkan masalah.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1: Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 4,5 No. 385,

Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan penelitian yang bertempat di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1 (sebagai data primer) adalah 1 bulan dari tanggal 11 Februari 2022 – 11 Maret 2022.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber pokok data penelitian yang memuat data tentang variabel-variabel yang diamati.(Arikunto, 2003, h. 116) Dengan demikian, subjek penelitian adalah sumber informasi utama untuk menemukan data dan masukan untuk menemukan masalah penelitian. Oleh karena itu subjek penelitian ini adalah Pegawai Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1 yang menjabat sebagai *Back Office Supervisor* sebagai sumber data utama (primer) untuk menjawab rumusan masalah.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan tujuan atau sasaran pokok penelitian. (Arikunto, 2006, h. 118) Maka objek penelitian ini adalah seluruh hal yang berhubungan dengan pemanfaatan dana nonhalal pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu. Data diklasifikasikan menjadi dua, primer dan sekunder. Data primer merupakan data dasar yang berkaitan dengan rumusan masalah. Sedangkan data sekunder yakni data yang diyakini menunjang data primer. Dengan demikian sumber pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan data-data diatas.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung baik dari responden maupun objek yang sedang diamati atau yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Data tersebut didapatkan secara langsung dari objek yang diteliti atau juga bisa bersumber dari lapangan (Tika, 2006, h. 57). Untuk itu maka sumber datanya adalah Pegawai Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1 yang mengetahui pemanfaatan dana nonhalal pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1 sekaligus orang yang menerapkannya di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari penelitian yang sudah dibuat sebelumnya, dikumpulkan serta diolah oleh orang ketiga, biasanya

dalam bentuk publikasi. Data sekunder ini seringkali melengkapi data primer. (Soeharto, 2004, h. 67)

Data sekunder yang menunjang penelitian ini meliputi semua data tentang pemanfaatan dana nonhalal, serta data dokumentasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1.

2. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal, atau orang tempat penelitian mengamati, membaca, atau bertanya tentang data (Arikunto, 2003, p. 172). Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek di mana data diperoleh. Sumber data yang dimaksud adalah:

- a. Informan, pihak yang menjadi sumber data dalam penelitian atau pihak yang memberi informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni Pegawai Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1.
- b. Dokumen, yaitu seluruh data, rekaman suara, gambar, catatan dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian untuk melengkapi data dan keterangan dalam penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik penghimpunan data penelitian, yakni suatu peristiwa atau proses interaksi antar 2 orang atau lebih yaitu

pewawancara dengan narasumber dengan cara komunikasi langsung. (Yusuf, 2017, h. 372) Wawancara merupakan kegiatan bertemunya dua orang atau lebih guna melakukan pertukaran informasi atau gagasan dengan tanya jawab, dengan begitu didapatkan makna pada suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2009, h. 233) Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang terarah sesuai materi penelitian yang dicari dengan mengikuti pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. (Tanzeh, 2009, h. 100)

Maksudnya penulis menerapkan *interview guide*, yakni tata cara pengumpulan informasi yang bertujuan untuk penelitian melalui tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan responden dan terkadang merekam wawancara tersebut dengan alat perekam yang ada dalam telepon genggam. Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu menanyakan kepada yang responden ketersediaan waktu pelaksanaan wawancara supaya dapat memperoleh data yang lebih valid dan lengkap.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan kejadian yang sudah terjadi. Dokumen tersebut dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2009, h. 240) Maka dalam hal ini data dikumpulkan dengan mengoleksi data sebanyak-banyaknya atau informasi data dari berbagai dokumen yang ada pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1, khususnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

F. Teknik dan Analisis Data

1. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam Penelitian ini meliputi:

- a. *Editing*, peneliti meninjau catatan atau data yang didapatkan dari lapangan, yang berupa hasil wawancara ataupun dokumen, untuk menentukan sudah cukup baik dan akuratkah data data tersebut guna memungkinkan penulisan laporan hasil penelitian tersebut.
- b. Kategorisasi, penulis mengurutkan data-data penelitian yang masih berserakan di sana-sini sesuai dengan jenis permasalahannya agar dapat ditulis dengan sistematis sehingga mudah dimengerti.
- c. Deskripsi, yakni menyusun serta mendeskripsikan data-data yang terkumpul berupa deskripsi yang sistematis sesuai dengan pengelompokannya masing-masing.

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dapat terbilang paling penting dari metode ilmiah. Melalui analisis, data dapat memiliki arti serta dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah penelitian (Salim, 1993, h. 127). Pada penelitian ini analisis datanya adalah analisis kualitatif dengan demikian data yang terhimpun ditampilkan berupa informasi deskriptif. Apabila data telah diolah seperti yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya data dianalisis terhadap masalah penelitian yang sudah dirumuskan. Data hasil wawancara dengan responden juga berasal dari dokumen-dokumen yang dikumpulkan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk muslim tertinggi di dunia, dengan demikian Indonesia berpotensi besar dalam hal industri keuangan Syariah. Seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan *halal matter* serta adanya dukungan kuat dari *stakeholder*, menjadi pengaruh penting pada kemajuan ekosistem industri halal di Indonesia. Hal tersebut di dalamnya meliputi Bank Syariah.

Bank Syariah berperan penting dalam hal menjadi fasilitator dalam segala kegiatan ekonomi di lingkup ekosistem industri halal. Eksistensi perbankan syariah di Indonesia juga banyak mengalami kemajuan serta berkembang dengan signifikan khususnya dalam rentang waktu tiga dekade ini. Hal tersebut terlihat dari trend positif yang dibuktikan dari meningkatnya kualitas pelayanan, inovasi produk, hingga berkembangnya jaringan dari tahun ke tahun. Bahkan motivasi dalam melaksanakan percepatan juga terlihat dari bertambahnya Bank Syariah yang menjalankan kegiatan korporasi. Termasuk Bank Syariah milik Bank BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau yang lebih dikenal dengan BSI sendiri merupakan merger dari PT Bank BNI Syariah (BNIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) dimana

BRIS melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan atau merger tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.02/2021 pada 27 Januari 2021 mengenai Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan. Persetujuan tersebut mulai diberlakukan dari tanggal persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia terhadap Perubahan Anggaran Dasar PT Bank BRISyariah Tbk. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah memberikan persetujuan melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006268.AH.01.02 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk tertanggal 1 Februari 2021.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi pertanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Persatuan tersebut akan menggabungkan kelebihan dari ketiga bank tersebut sehingga dapat menyediakan layanan yang lebih banyak serta lengkap, jangkauan yang lebih besar, serta kapasitas modal yang lebih baik. Selain itu juga ditunjang oleh sinergi dari perusahaan induk yaitu Mandiri, BNI, dan BRI serta komitmen pemerintah melalui

Kementerian BUMN, mendorong Bank Syariah Indonesia agar bisa bersaing di tingkat internasional.

Penggabungan dari tiga Bank Syariah di atas merupakan ikhtiar dalam menciptakan Bank Syariah yang menjadi kebanggaan umat, harapannya dapat dijadikan energi baru dalam pembangunan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi kepada kemakmuran rakyat. Selain itu Bank Syariah Indonesia keberadaannya juga mencerminkan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, serta memberi kebaikan bagi segenap alam. (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).(PT. Bank Syariah Indonesia, 2021)

2. Visi Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan (PT. Bank Syariah Indonesia, 2021d)

a. Visi:

“Top 10 Global Islamic Bank”

b. Misi:

Bank Syariah Indonesia memiliki misi yaitu:

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

(Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025)

2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

(Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2))

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

(Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja)

c. Nilai-Nilai Perusahaan

Bank Syariah Indonesia memiliki nilai perusahaan yang disebut dengan AKHLAK (PT. Bank Syariah Indonesia, 2021)

1) Amanah

Memegang Teguh kepercayaan yang diberikan

2) Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

3) Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

4) Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

5) Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan


6) Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor

Cabang Banjarmasin A.Yani 1



Sumber: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1

4. Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia

a. Tabungan

Berikut ini produk tabungan yang dimiliki oleh Bank Syariah

Indonesia:(PT. Bank Syariah Indonesia, 2021)

1) BSI Tabungan Bisnis

Tabungan bisnis ini didasarkan pada akad *mudharabah muthlaqah* yang menerapkan satuan mata uang rupiah, dengan

demikian segala kegiatan yang dijalankan dapat lebih mudah bagi segmen wiraswasta.

2) BSI Tabungan Haji Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan Umroh ini dapat digunakan oleh semua usia yang sesuai dengan prinsip syariah, tabungan ini memakai akad *Wadiah* dan *Mudharabah*.

3) BSI Tabungan *Easy Mudharabah*

Produk tabungan berikut pada pengaplikasiannya menerapkan akad *mudharabah*.

4) BSI Tabungan *Easy Wadiah*

Tabungan dalam mata uang upiah berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*.

5) BSI Tabungan Efek Syariah

Tabungan Efek Syariah yang menerapkan akad *Mudharabah Muthlaqah* adalah Rekening Dana Nasabah dikhususkan bagi individual dalam penuntasan transaksi efek dalam Pasar Modal.

6) BSI Tabungan *Junior*

Produk tabungan ini diperuntukkan kepada anak atau pelajar yang masih berusia di bawah 17 tahun.

7) BSI Tabungan Mahasiswa

Tabungan berikut menggunakan akad *wadiah* dari mahasiswa PTN/PTS, pegawai atau anggota (Perusahaan, insiansi, kelompok/organisasi) pekerjaan yang memiliki kerjasama Bank.

8) BSI Tabungan *Payroll*

Tabungan Khusus yang merupakan turunan dari produk Tabungan *Wadiah/Mudharabah* Reguler diperuntukkan bagi para nasabah *payroll* beserta para nasabah migran kartu debit.

9) BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan berikut menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* dan dikhususkan untuk segmen individu pada perencanaan pendidikan.

10) BSI Tabungan Pensiun

Tabungan yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* atau *Mudharabah Muthlaqah* ini disediakan untuk nasabah secara induvidu yang telah mendaftar pada Lembaga Pengelola Pensiun yang berkerjasama dengan Bank.

11) BSI Tabungan Prima

Tabungan prima ini dikhususkan untuk nasabah kalangan *high networth individuals* dengan menerapkan akaf *Mudharabah* dan *Wadiah* yang menyediakan beragam fitur dan kemudahan.

12) BSI Tabungan Rencana

Tabungan ini menerapkan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang disediakan untuk individu guna perencanaan keuangan.

13) BSI Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan ini menerapkan akad *Wadiah Yad Dhamanah* ditujukan bagi siswa serta diterbitkan oleh bank-bank syariah di Indonesia secara nasional.

14) BSI Tabungan *Smart*

Basic Saving Account yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* ini adalah literasi dari OJK diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia untuk meningkatkan budaya menabung dan menciptakan masyarakat yang sejahtera.

15) BSI Tabungan Valas

Tabungan yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* atau *Mudharabah Muthlaqah* ini penggunaannya dalam mata uang dollar.

16) BSI TabunganKu

Tabungan berdasarkan akad *Wadiah Yad Dhamanah* yang dikhususkan bagi nasabah perseorangan agar dapat memotivasi untuk menabung.

17) BSI Tapenas Kolektif

BSI Tapenas Kolektif ini pas untuk orang yang ingin merencanakan tabungan baik jangka pendek maupun panjang bagi karyawan atau pegawai kontrak di sebuah lembaga yang didasarkan pada suatu Perjanjian Kerjasama bernilai kompetitif.

18) Rekening *Autosave* dan Qurban

Fitur tabungan yang satu ini memberi kemudahan bagi nasabah yang memiliki keinginan untuk menabung dana Qurban dengan otomatis melalui *BSI Mobile*.

b. Pembiayaan (PT. Bank Syariah Indonesia, 2021)

1) BSI Mitraguna Berkah

Pembiayaan dengan tujuan multiguna tanpa agunan dengan banyak kegunaan serta kemudahan bagi karyawan *Payroll* di Bank Syariah Indonesia.

2) BSI multiguna Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk : a) Pembelian barang kebutuhan seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan rumah,dan lain-lain. b) pembelian manfaat jasa seperti *wedding organizer* untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent,dan lain-lain. c) pengalihan atau pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki *underlying asset*.

3) BSI distributor financing

Pembiayaan Modal Kerja yang menerapkan skema *Value Chain*.

4) BSI Griya

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah dalam berbagai

kepentingan, diantaranya: a) Pembelian rumah baru atau bekas, ruko, apartemen, rukan, dan sebagainya. b) Membeli Kavling yang siap bangun c) Renovasi atau konstruksi rumah d) Ambilalih pembiayaan dari bank lain e) *Refinancing* untuk memenuhi keperluan nasabah.

5) BSI KPR Sejahtera

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.

6) BSI KUR Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00.

7) BSI KUR Mikro

Fasilitas pembiayaan yang disediakan seperti pada BSI KUR Kecil guna mencukupi keperluan modal kerja serta investasi dengan plafon diatas Rp.10.000.000,00 hingga Rp.50.000.000,00.

8) BSI KUR Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang disediakan untuk pada BSI KUR Kecil dan Mikro guna mencukupi keperluan modal kerja serta investasi dengan plafond hingga s.d Rp.10.000.000,00 saja.

9) BSI Mitra Beragun Emas (*nonqardh*)

Pembiayaan dengan tujuan yang konsumtif maupun produktif

dengan penerapan akad *murabahah* atau *musyarakah mutanaqisah* atau ijarah dengan agunan yang dirupakan emas yang diikat menggunakan akad *rahn*, emas yang diagunkan tersebut disimpan oleh bank dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

10) BSI OTO

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor seperti mobil atau motor baru maupun bekas dengan cara yang cukup mudah serta angsurannya yang tetap.

11) BSI Pensiun Berkah

Pembiayaan yang disalurkan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan.

12) BSI Umrah

Fasilitas pembiayaan konsumtif dalam mencukupi kebutuhan pembelian jasa paket ibadah umroh dengan melalui bank yang sudah melakukan kerjasama dengan *travel agent* umroh berdasarkan prinsip syariah.

13) Mitraguna Online

Pembiayaan yang tidak dengan agunan yang memiliki tujuan multiguna atau banyak hal dengan beragam manfaat serta kemudahan untuk karyawan.

14) BSI Cash Collateral

Fasilitas pembiayaan yang telah terjamin dengan agunan

likuid, yakni dijamin dengan Simpanan berbentuk Giro, Tabungan, atau deposito.

15) Bilateral *Financing*

Yaitu layanan fasilitas pembiayaan/financing berupa valuta rupiah atau asing dalam pemenuhan kebutuhan modal kerja berjangka pendek atau guna tujuan lain pada lembaga keuangan Bank dan/atau bukan bank.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pemanfaatan Dana Nonhalal

Dalam PSAK Nomor 109 menjelaskan bahwa dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah. (Roziq & Yanti, 2015) Contoh dana nonhalal adalah denda keterlambatan pembayaran yang termasuk kategori *ta'zir* atau denda untuk nasabah yang tidak adil. Pernyataan yang demikian selaras dengan dikemukakan oleh Bapak Taufiqurachman yang menjabat sebagai *Back Office Supervisor* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1 mengatakan

bahwa pendapatan dana nonhalal ialah penerimaan atau uang yang masuk pada bank syariah yang berasal dari transaksi nonhalal seperti:

- a. Dana nonhalal dari *ta'zir* (denda), yakni dana yang berasal dari denda atas keterlambatan nasabah yang dianggap mampu membayar namun melalaikan kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati.
- b. Dana nonhalal dari Jasa Giro, yaitu dana yang berasal dari jasa giro yang diterima Bank dari penempatan pada bank konvensional.
- c. Dana nonhalal Lainnya, yakni dana yang berasal dari komisi, *fee*, atau pendapatan dalam bentuk lain dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sesuai dengan ketentuan manajemen.

Untuk sumber dana nonhalal yang ada pada Bank Syariah Indonesia adalah dana nonhalal dari *ta'zir*, jasa giro dan dana nonhalal lainnya ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No: 123/DSN-MUI/XV/2018. Beliau juga menyampaikan bahwa sumber terbesar dana nonhalal yang didapat pada bank Syariah Indonesia ada pada pengenaan denda atas keterlambatan nasabah yang dianggap mampu membayar namun melalaikan kewajibannya sesuai akad yang telah disepakati. Hal ini menurut responden dibolehkan dan sudah diatur oleh Fatwa DSN-MUI nomor 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.

Dana nonhalal umumnya pula muncul pada saat setelah dilakukannya akad, ketika berakad tidak terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya tetapi ternyata setelah dilakukan audit dari Dewan Pengawas Syariah mereka menyatakan bahwa dana tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan dana tersebut langsung dipisahkan dari dana halal lainnya. Begitulah cara Bank Syariah Indonesia menetapkan dana nonhalal tersebut.

Tabel 4.1

Sumber Dana Kebajikan Bank Syariah Indonesia

No	Sumber Dana Kebajikan	Total
1	Denda (keterlambatan angsuran)	Rp 14.329.000.000
2	Pendapatan Nonhalal (Pendapatan yang tidak sesuai syariah)	Rp 7.898.000.000
		Rp 22.227.000.000

Sumber: Laporan GCG Bank Syariah Indonesia Tahun 2021

Ditinjau dari tabel tersebut, maka dana nonhalal yang mendominasi di Bank Syariah Indonesia datang dari denda (*ta'zir*) keterlambatan pembiayaan angsuran, kemudian berikutnya pendapatan nonhalal lainnya yakni dana yang bersumber dari *fee*, komisi ataupun keuntungan berupa bentuk lain dari rekan Bank Syariah Indonesia selain dari dana yang ada hak untuk diterima berdasarkan aturan manajemen Bank Syariah Indonesia. Bentuk penyaluran dana nonhalal pada Bank Syariah Indonesia dilakukan melalui sumbangan yang dananya diberikan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM Umat).

Hal yang menarik disini adalah adanya pendapatan dana nonhalal yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah namun dimanfaatkan sebagai dana kebajikan. Lalu kenapa harus terdapat dana nonhalal? Bapak Taufiqurachman menjelaskan dana nonhalal ada untuk memisahkan dana mana yang benar-benar halal sebagai pemasukan bank, juga pendapatan mana yang akan dibagi-hasilkan kepada nasabah *sahibul maal* yang menyimpan dananya di bank. Sehingga pendapatan yang diperoleh memang benar-benar hanya pendapatan halal sesuai dengan syariah Islam.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Taufiqurachman dalam penerapan penyaluran dana nonhalal kebijakannya ada di tangan kantor pusat Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1 sifatnya hanya menyalurkan jika diberi tugas dan amanah untuk menyalurkannya. Dalam menyalurkan dana nonhalal terbanyak dalam skema bantuan kondisi darurat seperti bencana alam, bantuan pembangunan dan rehabilitasi fisik dan non fisik sarana sosial, dan program sosial lainnya. Sedangkan penyaluran dana kebajikan lainnya yang didapatkan dari zakat, infaq, sedekah baik dari nasabah ataupun pegawai bank Bank Syariah Indonesia terbanyak melalui Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat yang juga disalurkan sesuai petunjuk Dewan dari Pengawas Syariah dari Kantor Pusat.

Meninjau dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa Dana Nonhalal dibedakan dari pendapatan bank namun masih dikategorikan

dalam dana kebajikan. Penyaluran dana kebajikan yang dimaksud dapat meliputi: Sarana dalam menunjang lembaga pendidikan, Masjid/musholla serta fasilitasnya, Mitigasi bencana alam, Sosialisasi atau penyuluhan, edukasi serta literasi ekonomi, keuangan dan bisnis Syariah bagi masyarakat luas, renovasi fasilitas umum, dan Beasiswa untuk pelajar atau mahasiswa yang memiliki prestasi dan kurang mampu, Kegiatan yang bermanfaat untuk kaum *dhuafa'*, Fakir-miskin, serta Kegiatan sosial lain yang sesuai prinsip Syariah.(MUI, 2018)

Beliau juga menyampaikan untuk persentase besaran penyaluran dana nonhalal tersebut juga menjadi kewenangan dari Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Persentase yang dimaksud adalah jumlah penyaluran yang sudah diatur besaran nilainya, contohnya untuk bantuan tempat ibadah dialokasikan sekian persen, untuk bencana alam dialokasikan sekian persen, untuk pendidikan dialokasikan sekian persen dan seterusnya. Sedangkan sasaran program penyaluran dana nonhalal yang merupakan bagian dari dana kebajikan Bank Syariah Indonesia yang bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM U) terbagi atas 3 program yaitu: Mitra Umat, Simpati Umat dan Didik Umat.

Adapun mekanisme penyaluran dana nonhalal sendiri, dipaparkan oleh Bapak Taufiqurachman hal tersebut sudah memiliki Standar Prosedur Operasional penyaluran dana nonhalal sendiri yang merupakan bagian dari dana kebajikan bank syariah Indonesia menjadi kewenangan kantor pusat

yang telah menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) *Corporate Secretary* Bank Syariah Indonesia dengan Nomor registrasi SPO/06-2016 tanggal 27 Juni 2016, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia SEBI No. 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 dan Fatwa MUI, dimana dana yang dikategorikan nonhalal yang masuk ke bank harus digunakan untuk kemaslahatan umat, dijadikan dana sosial dan digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai syariat islam.

Bapak Taufiqurachman menyampaikan lebih jauh bahwa sebagian besar dana kebajikan dan CSR yang didapatkan Bank Syariah Indonesia diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra (Laznas BSM Umat) untuk disalurkan.

Tabel 4.2

Sumber Dana Bank Syariah Indonesia

No	Sumber Dana	Total
1	Dana Zakat (Zakat Perusahaan,Zakat Pegawai, Zakat Nasabah/Umum)	Rp 127.611.000.000
2	Dana Kebajikan (Infaq/ Shodaqoh/ Denda/ Pendapatan nonhalal/ Sumbangan/ Hibah	Rp 59.529.000.000
		Rp 187.140.000.000

Sumber: Laporan GCG Bank Syariah Indonesia Tahun 2021

Hal tersebut dijelaskan oleh beliau disesuaikan dengan ketentuan direksi yang membagikan dana nonhalal pada program tahunannya antara

lain seperti penanggulangan korban bencana, bantuan fisik maupun nonfisik untuk sarana sosial dan kepentingan umum yang lain.

Bantuan sarana sosial fisik yang sudah dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia selama tahun 2021 dan 2022 antara memberikan bantuan unit mobil Ambulans kepada Imani Care, bantuan beasiswa di beberapa universitas indonesia, memberikan sarana tiga buah perahu karet untuk PMI Jakarta Pusat, sebagai *support* pada program mitigasi bencana banjir di Jakarta. Bank Syariah Indonesia juga mengimplementasikan program penerapan energi ramah lingkungan sebagai salah bentuk dukungan Hari Bumi Internasional yang diperingati di tanggal 22 April. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pemasangan solar panel untuk 15 masjid dan mushola di daerah yang belum terjangkau listrik di Wilayah Nusa Tenggara Timur. Sepanjang tahun 2021, Bank Syariah Indonesia telah memiliki serangkaian program pemberdayaan lingkungan diantaranya 14 Desa Binaan Bank Syariah Indonesia eksisting dan 6 Program Desa baru di tahun 2022, program gerakan sosial yang melalui Platform digital sebagai ajakan kepada masyarakat mengubah sampah plastik yang mencemari lingkungan diubah menjadi barang yang membawa manfaat dan kebajikan multi dimensi yang bekerjasama dengan *Plasticpay*, Solar Panel di beberapa kantor wilayah Bank Syariah Indonesia, dan penanaman pohon di kawasan rawan bencana dan bantaran sungai.

Sedangkan bantuan darurat bencana dibagikan pada berbagai wilayah di Indonesia misalnya: Banjir bandang di Batu, Malang bantuan

diberikan berupa uang tunai senilai Rp 30.000.000,- yang nanti dapat bermanfaat untuk mendukung alat bahan material rekonstruksi pemulihan kembali khususnya bagi penduduk yang rumahnya mengalami kerusakan berat disebabkan banjir bandang. Bank Syariah Indonesia juga memberikan bantuan kepada warga penyintas Gempa Pasaman di Sumatera Barat. Setelah sebelumnya melakukan penyaluran bantuan terhadap korban terdampak gempa bumi di daerah Pasaman dan Pasaman Barat sejumlah Rp100.000.000,-.

Ketika terjadi erupsi di Gunung Semeru Bank Syariah Indonesia memberikan bantuan pada korban yang terkena dampak letusan di Lumajang, Jawa Timur. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk komitmen Bank Syariah Indonesia untuk selalu hadir menolong masyarakat dan sebagai pihak yang paling depan dalam menyediakan bantuan misalnya layanan medis terhadap korban yang terkena dampak bencana. Di Jayapura bantuan diberikan kepada korban banjir dan tanah longsor yang disalurkan melalui bentuk 380 paket sembako serta 1.000 paket bingkisan. Lebih dari itu, diberikannya bantuan trauma healing serta sarung, mukena dan lain-lain untuk santriwan santriwati Ponpes Darul Ma'arif Numbay, Abepura. Di Aceh Utara, bantuan untuk korban banjir berupa sembako. Selain itu, bantuan sejenis juga disalurkan kepada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lhoksukon yang juga terkena dampak secara langsung pada bencana banjir itu.

Bank Syariah Indonesia memberikan bantuan pada 100 kepala keluarga lebih yang merupakan korban kebakaran di Jakarta Barat tepatnya di Kelurahan Krendang, Tambora. pada Jumat, 15 Oktober 2021. Bantuan ini berupa alat-alat bersih diri, pakaian, handuk, serta hidangan siap santap ditambah air minum. Di Lampung Bank Syariah Indonesia menyalurkan bantuan dana sosial untuk pembangunan masjid di kawasan Pelabuhan Bakauheni.

Diperoleh data persentase penyaluran dana yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia bahwa kegiatan sosial yang didahulukan yakni penanggulangan atau tanggap darurat bencana, sedangkan untuk bantuan sosial kepentingan lainnya ditinjau terlebih dahulu mana yang lebih darurat serta memiliki kegunaan lebih banyak dilihat dari berbagai proposal permohonan bantuan yang didapat. Untuk provinsi Kalimantan Selatan sendiri dalam kurun waktu 2021 dan 2022 terdapat penyaluran dana dari pusat dalam penanggulangan tanggap darurat bencana misalnya: bantuan sembako untuk warga terdampak banjir Kusan Hulu dan bantuan pegawai yang terdampak banjir di Barabai.

Data yang mencuri perhatian dipaparkan oleh responden yakni mengenai terdapatnya program Bank Syariah Indonesia Mengalirkan bantuan yang tujuannya yaitu pengelolaan serta perawatan masjid dan sarana ibadah lainnya yang berlokasi paling dekat dengan cabang Bank Syariah Indonesia setempat. Masjid atau musholla harus bersih dan nyaman, serta representative untuk beribadah.

Tabel 4.3

Laporan Penyaluran Dana Sosial Bank Syariah Indonesia Tahun 2021

No	Jenis Bantuan	Jumlah
1	Ambulance atau Kejenazahan	Rp 1.381.478.750
2	Beasiswa Berprestasi dan atau Kurang Mampu	Rp 480.125.000
3	Fakir Miskin	Rp 631.650.000
4	Kegiatan Sosial Lainnya yang Tidak Bertentangan Dengan Syariah	Rp 7.059.027.500
5	Kegiatan Keislaman & Dakwah	Rp 124.425.000
6	Pembangunan Fasum yang Berdampak Sosial	Rp 1.313.962.500
7	Pembangunan Masjid/ Musholla	Rp 11.578.675.000
8	Penanggulangan Korban Bencana	Rp 178.837.500
9	Penunjang Masjid/Musholla (Diluar Pembangunan)	Rp 652.191.250
10	Sarana Penunjang Pendidikan Islam	Rp 2.567.735.500
11	Sosialisasi, Edukasi & Literasi Ekonomi Syariah	Rp 446.053.650
		Rp 26.414.161.650

Sumber: Laporan GCG Bank Syariah Indonesia Tahun 2021

Berdasarkan data laporan penyaluran dana sosial Bank Syariah Indonesia yang diambil dari laporan GCG tahun 2021. Terpantau bantuan program rutin yang diadakan tahunan oleh Bank Syariah Indonesia diantaranya adalah program bantuan situasi darurat bencana, bantuan fisik

maupun nonfisik sarana prasarana sosial serta program sosial yang lain. Program bantuan fisik dan nonfisik adalah program CSR Bank Syariah Indonesia yang sumber dananya dari zakat dan dana kebajikan. Salah satu sasaran CSR Bank Syariah Indonesia program bantuan fisik dan nonfisik adalah diarahkan untuk kegiatan kebersihan, pengadaan barang dan membangun masjid atau musholla, karena Manajemen Bank Syariah Indonesia menganggap masjid atau mushola untuk tempat peribadatan kaum muslim haruslah bersih serta nyaman. Lebih dari itu, Program tersebut adalah wujud apresiasi Manajemen Bank Syariah Indonesia kepada outlet dengan kriteria kinerja terbaik berdasarkan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Sehingga mendorong semangat para pegawai Bank Syariah Indonesia dalam senantiasa memberikan kontribusi yang baik karena berkah Bank Syariah Indonesia bisa dinikmati tidak hanya oleh pegawai bank sendiri, melainkan juga keluarga, perusahaan, *stakeholder*, dan khususnya masyarakat.

2. Kendala Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Nonhalal

Berikut ini akan penulis sajikan beberapa kendala dalam pemanfaatan dana nonhalal pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1 menurut responden, yaitu :

- a. Kerjasama BSI dengan Lembaga-lembaga Penerima Dana Nonhalal

Bank Syariah Indonesia (BSI) belum maksimal bekerjasama dengan Lembaga-lembaga sosial masyarakat untuk penerima dana nonhalal. Selama ini hanya ada satu Lembaga yang dianggap paling tepat untuk menerima dan menyalurkan dana nonhalal ini ke pihak-pihak tertentu untuk kepentingan masyarakat banyak yang disebut dana sosial non keagamaan, yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM Umat). Hal ini dikarenakan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya yang cukup banyak terdapat di Indonesia belum dapat dipercaya sepenuhnya oleh pihak Bank Syariah Indonesia Pusat, karena SDM nya yang belum siap menjadi penyalur yang jujur dan transparan sehingga hal ini menjadi kendala dalam pemanfaatan dana nonhalal secara terbuka.

b. Pengawasan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Nonhalal

Bank Syariah Indonesia (BSI) selama ini kurang melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana nonhalal ini, meskipun telah dipercayakan kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM Umat) untuk penyalurannya, namun sebenarnya pihak Bank Syariah Indonesia perlu pula melakukan pengawasan terkait pemanfaatannya kemana saja, apakah sudah sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Sebab dana nonhalal ini, menurut responden, telah diatur besaran nilainya/persentasenya, misalnya penyaluran untuk bantuan tempat

ibadah, penyaluran untuk bencana alam, penyaluran untuk Pendidikan, penyaluran untuk kesehatan dan lain-lainnya, masing-masingnya telah ditentukan besaran bantuan oleh pimpinan pusat Bank Syariah Indonesia, namun pimpinan pusat Bank selama ini belum dapat melakukan pengawasan secara maksimal terkait penyaluran dana nonhalal di atas, dikarenakan banyaknya dan luasnya jangkauan yang harus dilakukan, sehingga tidak bisa maksimal menjalankannya.

c. Biaya Operasional Karyawan

Selama ini karena yang menjadi kewenangan dan kebijakan terkait jumlah besaran nilai bantuan adalah dari Bank Syariah Indonesia Pusat, bukan saja masalah penyaluran bencana alam dan lain sebagainya namun juga termasuk biaya operasional karyawan atau kegiatan yang membutuhkan segera diatasi dari dana nonhalal tersebut, maka dengan sentralisasi kebijakan itu menjadi terkendala dalam memberikan biaya operasional karyawan, demikian juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya dadakan menjadi tidak dapat diatasi dengan cepat, karena harus meminta persetujuan dari pimpinan Bank Syariah Indonesia Pusat terlebih dahulu.

d. Tidak Adanya Div dan Pic Khusus

Div maksudnya adalah “divisi”, yaitu suatu kelompok ataupun satuan di dalam suatu organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “pic” (*Person in Charge*) merupakan seseorang yang bertanggung

jawab atas sebuah tugas. Terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana nonhalal pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1 ini juga menjadi terkendala karena tidak adanya divisi dan pic khusus yang bertugas sekaligus bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana nonhalal untuk hal-hal yang sifatnya dadakan. Oleh karena itu, akan semakin baik, lancar, terarah dan tepat guna serta cepat tanggap terhadap setiap terjadinya sesuatu yang sifatnya mendadak, seperti penanggulangan musibah alam (banjir, kebakaran, gunung meletus, wabah penyakit dll) jika adanya div dan pic ini pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1 sendiri.

Kendatipun sudah ada Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Lazsas BSM Umat) yang bertugas mengelola dan memanfaatkan/ menyalurkan dana nonhalal untuk berbagai bantuan sosial masyarakat seperti bantuan sarana penunjang Lembaga Pendidikan Islam, sarana prasarana masjid/langar, pembangunan fasilitas umum, edukasi dan literasi ekonomi, beasiswa untuk para mahasiswa/ pelajar berprestasi dan atau tidak mampu dan lain-lainnya. Namun div dan pic ini tugasnya lebih kepada hal-hal yang bersifat mendadak, seperti penanggulangan korban bencana alam dan lain-lain. Dengan demikian bedanya dengan div dan pic, jika Laznas BSM Umat lebih kepada penyaluran dana nonhalal yang bersifat rutinitas (tetap) dan kontinu, sedangkan div dan pic lebih bersifat

mendadak dan kontemporer (sewaktu-waktu) sehingga diperlukan tindakan cepat/ segera untuk dibantu/di atasi.

Demikian beberapa kendala pengelolaan dan pemanfaatan dana nonhalal yang disampaikan oleh responden, yaitu Bapak Taufiqurrahman sebagai Back Office Supervisor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani 1.